



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Jend. Soedirman Telp. (0916) 21254 – Langgur Email: diknasmalututenggara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 420 / 180 / 2015**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MALUKU
TENGGARA**

MENIMBANG

- a. Bahwa pembangunan pendidikan melalui program-program peningkatan mutu, pemerataan, perluasan akses dan tata kelola perlu diarahkan secara serentak dan sistematis pada semua lembaga penyelenggara pendidikan negeri maupun swasta;
- b. Bahwa peranan pihak swasta dalam upaya pembangunan pendidikan sangat besar dan untuk itu perlu didorong terus dengan berbagai fasilitas dan kemudahan;
- c. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT secara nyata telah memenuhi sepuluh (10) persyaratan Pendirian dan Pembukaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sehingga diterbitkan Izin Operasional;
- d. Bahwa sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 118/4/2005 tentang pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/P/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tertanggal 04 Desember 2013;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Administrasi Tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

6. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMK KESEHATAN LUSWED OHOI DIAN DARAT

Alamat Sekolah : Ohoi Dian Darat Kecamatan Hoad Sorbay
Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku

KEDUA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dikoordinasikan dengan Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak ditetapkan dan akan diperbaiki bila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Langgur
Pada Tanggal : 23 Agustus 2015



MARTINUS MON, S.Pd

Pembina Tkt I

NIP. 19631231 198812 1 016

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
u.p. Direktur PSMK Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Maluku di Ambon
3. Kepala Dinas DIKBUD Provinsi Maluku di Ambon
4. Bupati Maluku Tenggara di Langgur
5. Ketua DPRD Kab Maluku Tenggara di Langgur
6. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KECAMATAN KEI KECIL
OHOI DIAN – OHOI SOA DIAN DARAT

SURAT KETERANGAN

Nomor : 89/KO-D/III/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Ohoi Soa Dian Darat Kecamatan Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah Hak Adat terletak di Ohoi Dian Darat Kecamatan pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara telah tercatat dalam Buku Penguasaan Tanah Ohoi Dian Darat, dikuasai / dimiliki oleh :

Nama : Drs. Onny Far-Far
(Ronny)
Umur : 67 Tahun
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jln, Anthony Rebook (Penginapan Linda Mas Tual)

2. Dasar Penguasaan / Pemilikan : Sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah, tanggal 07 Maret 2014 yang diberikan oleh saudara Amos Letsoin.
3. Luasnya : $\pm 2975 \text{ M}^2$ (P = 85 m x L = 35 m)
4. Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan sdr. Amram Eleuwarin
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan sdr. Baco Rawul
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan sdr. Jhon Letsoin
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sdr. Munawir Lamelubun
5. Diatas Tanah tersebut : Tanah Kosong / Belum ada Bangunan
6. Jenis Tanah : Tanah Adat
7. Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hipotyk / Creadietverbank, atau beban – beban lain dan tidak berada dalam sengketa.
8. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan mengajukan permohonan Hak milik kepada Instansi Pertanahan.

MENGETAHUI

a.n. Camat Kei Kecil
Sekretaris Kecamatan

Chr. Warbal, S.Sos
Penata TK. I

NIP : 1968 1004 1999 04 1001

